



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 melalui Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
 - b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis 2024-2026 dan ditetapkan dengan Perkada paling lambat Minggu kedua Bulan April Tahun 2023;
 - c. Bahwa Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan untuk periode 3 (tiga) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN TAHUN
2024-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Tukur adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Tukur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tukur untuk periode 3 (tiga) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Tukur yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Tukur adalah dokumen perencanaan Kecamatan Tukur untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA
KECAMATAN TUTUR

Pasal 2

- (1) Renstra Kecamatan Tuter Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Kecamatan Tuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Tuter dalam menyusun Renja Kecamatan Tuter.

Pasal 3

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Tuter disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Kecamatan Tuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Camat Tuter wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Tuter dalam rangka mendukung capaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Dokumen RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Camat Tuter wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Kecamatan Tuter.
- (2) Kecamatan Tuter menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Tukur Tahun 2027, Renstra Kecamatan Tukur Tahun 2024-2026 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Tukur Tahun 2027.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 11 April 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 69

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TUTUR
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 – 2026

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2026 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Tukur, sebagai arahan kebijakan perencanaan tiga tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen Renstra Kecamatan Tukur harus selaras dengan RPD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan subkegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Tukur dan Renja Kecamatan Tukur, Kecamatan Tukur melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penetapan Renstra Kecamatan Tukur Tahun 2024-2026 dilakukan dua minggu setelah penetapan RPD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Tukur meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Tukur /lintas Renstra Kecamatan Tukur, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Tukur memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan lingkungan hidup sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tukur yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).


Pasal 7

Dokumen Renstra Kecamatan Tukur Tahun 2024-2026 ini dapat diberlakukan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Tukur dan Perubahan Renja dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 157



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN TUTUR**



**Jln. Raya Tutur No. 226 Nongkojajar
Kode Pos 67165**





RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026

**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN TUTUR**



**Jln. Raya Tutur No. 226 Nongkojajar
Kode Pos 67165**



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun kedepan, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sebagai salah satu fungsi dari OPD, kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijaring melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD.


Rencana Strategis Tahun 2024-2026 bersifat khusus karena di susun pada masa tidak adanya Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum, sehingga tidak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menerjemahkan visi misi Bupati terpilih.

RENSTRA (Rencana Strategis) Kecamatan Tukur Tahun 2024-2026 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024–2026. RPD (Rencana Pembangunan Daerah) disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

Keterkaitan Renstra Kecamatan Tukur merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Pasuruan, hal inilah yang melatar belakangi Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Tukur perlu disusun dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan SKPD.

Gambar 1.1

Bagan alur Kedudukan Renstra dapat dilihat pada gambar 1.1.



Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tukur tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebutkan Renstra Kecamatan Tukur pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 - 2026, sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Pasuruan terpilih. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Tukur, maka disusunlah Renstra sebagai salah satu bagian dari manajemen pembangunan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Renstra Kecamatan Tukur memuat keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi misi dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 3 (Tiga) Tahun yaitu Tahun 2024 - 2026.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Dalam Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019, tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah;
14. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, No.:SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023 ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengurustamaan Gender;
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 – 2023
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengarustamaan Gender
28. Peraturan Bupati Nomor tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tukur ini adalah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 untuk urusan kewilayahan (Kecamatan).

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Tukur ini adalah :

1. Menjamin keselarasan antara rensta Kecamatan Tukur dengan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026.
2. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antara pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tosari dengan wilayah Kabupaten Pasuruan.
3. Sebagai acuan perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi Kecamatan.
4. Sebagai pedoman penyusunan Renja Kecamatan Tukur Tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026.
5. Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan Program Strategis Daerah dengan menselaraskan Program Strategis Kecamatan Tukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tukur 2024-2026 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan;

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Cacing Kinerja Kecamatan Tutur

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PERANGKAT DAERAH

Tata Kerja Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka susunan Organisasi Kecamatan Tutar terdiri atas:

- 1) Camat
- 2) Sekretaris Kecamatan, membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- 3) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial
- 6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun bagan Organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :



Tugas Kecamatan Tutar adalah melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut Kecamatan Tosari mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- d. Pengkoordinasaan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasaranan dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyenyelenggaraan kegiatan Desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten pasuruan yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sedangkan tugas yang melekat pada masing – masing jabatan sesuai dengan susunan organisasi adalah :

1) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana.
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing – masing seksi dan perangkat kecamatan.
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas.
- d. Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas.
- e. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian.

- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan Pengolahan Data.
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran.
- c. Menyiapkan bahan Laporan, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan Keuangan.
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan Aset Daerah.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai.
- g. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan.
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

4) Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan umum.
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan.
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan, penegakan peraturan perundang-undangan dan kepolisian negara republik Indonesia.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa.
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa.
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan.
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
- j. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di desa dan Kecamatan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan.
- c. Menyiapkan bahan koordnasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat Kecamatan.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh Camat Tukur.

6) Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kesejahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan, dan olahraga.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisionalnya yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat.
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

7) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Kecamatan Tukur sampai Bulan Mei (triwulan II) Tahun 2022 adalah sebanyak 11 orang ASN, PTT 1 orang, THL 14 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Kecamatan Tukur adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Pegawai ASN, PTT dan THL Kecamatan Tukur Berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | PNS | PTT | THL | Jumlah | Keterangan |
|--------|---------------|-----|-----|-----|--------|---|
| 1. | Laki-Laki | 9 | 1 | 8 | 18 | Jumlah THL seluruhnya 14 orang, terdiri dari: TPKL=5 org. (L=4, P=1); THL= 9 org. (L=4, P=5); |
| 2. | Perempuan | 2 | - | 6 | 8 | |
| Jumlah | | 11 | 1 | 14 | 26 | |

Tabel 5
Data Pegawai ASN Kecamatan Tukur Menurut Golongan

| No. | Golongan Ruang | Jumlah |
|--------|----------------|--------|
| 1. | IV | - |
| 2. | III | 7 |
| 3. | II | 4 |
| 4. | PTT | 1 |
| Jumlah | | 12 |

Tabel 6
Data Pegawai ASN dan PTT Kecamatan Tukur berdasarkan Pendidikan

| No. | Pendidikan | PNS | PTT | THL |
|--------|--------------------|-----|-----|-----|
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 1 | - | - |
| 2. | Sarjana (S1) | 6 | - | 6 |
| 3. | Diploma IV | - | - | - |
| 4. | Diploma III | - | - | 1 |
| 5. | Diploma II | - | - | - |
| 6. | Diploma I | - | - | - |
| 7. | SMA | 4 | 1 | 7 |
| 8. | SMP | - | - | - |
| 9. | SD | - | - | - |
| Jumlah | | 11 | 1 | 14 |

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Keberadaan sarana dan prasarana peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Prasarana peralatan Kerja Utama di Kecamatan Tukur meliputi dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 7
Data Sarana dan Prasarana Kecamatan Tukur

| No. | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Keterangan (Baik / Rusak) |
|-----|----------------------------|---------|---------------------------|
| 1. | Isuzu Panther 508 XP | 1 Unit | |
| 2. | Mega Pro | 1 unit | |
| 3. | Honda WIN | 1 Unit | |
| 4. | GL Pro | 1 Unit | |
| 5. | KLX | 1 Unit | |
| 6. | Komputer | 10 Unit | |
| 7. | Laptop | 6 Unit | |
| 8. | Printer Epson LQ 2180 | 2 Unit | |
| 9. | Printer Epson L.455 | 1 Unit | |
| 10. | Printer Epson L.800 | 1 Unit | |
| 11. | Printer Epson L.120 | 2 Unit | |
| 12. | Printer Canon ip 2770 | 3 Unit | |
| 13. | Printer Deskjet | 2 Unit | |
| 14. | Mesin Ketik | 1 Unit | |
| 15. | Sound System | 2 Unit | |

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja Pelayanan Kecamatan Tosari diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Nilai SAKIP Kecamatan;
3. Persentase jenis pelayanan yang berkualitas;
4. Persentase Desa yang telah dibina;
5. Persentase konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan;

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tutur berdasarkan Perubahan Renstra 2019-2023 dapat dilihat dari tabel T-C.23.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa
2. Tokoh Masyarakat
3. Tokoh Agama
4. Organisasi Masyarakat

2.5 Mitra Pelayanan Perangkat Daerah

Mitra Sasaran Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Masyarakat :

1. Forkopimcam
2. KUA
3. PLKB (Balai Penyuluhan Keluarga Berencana)
4. Balai Penyuluh Pertanian
5. PT.Pos Indonesia
6. Perhutani
7. Koperasi
8. Puskesmas
9. PT.Telkom Indonesia

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tuter
Kabupaten Pasuruan

| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target (SPM, IKK dan Indikator Lainnya) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke | | | | | Rasio Capaian pada Tahun ke- | | | | |
|-----|--|---|---------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | 85 | 85 | 90 | 90 | 100 | 77.56 | 80.60 | 81.22 | 82.14 | 93.13 | 91% | 95% | 90% | 91% | 93% |
| 2 | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan | Nilai | 65 | 65 | 70 | 75 | 80 | 62.10 | 67.06 | 71.92 | 73.80 | | 96% | 103% | 103% | 98% | |
| 3 | Prosentase Jenis Pelayanan yang berkualitas | % | | | 90 | 90 | 100 | | | 85 | 93 | | | | 94% | 103% | |
| 4 | Prosentase Desa / Kelurahan yang telah di bina | % | | | 90 | 90 | 100 | | | 85 | 90 | | | | 94% | 100% | |
| 5 | Prosentase Konflik yang tertangani di wilayah kecamatan | % | | | 90 | 90 | 100 | | | 85 | 88 | | | | 94% | 98% | |

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwasanya Kecamatan Tukur Berhasil dalam mencapai target dengan 4 sasaran dan 4 indikator dalam 5 Tahun terakhir. Indikator yang pertama yaitu Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran Nilai SAKIP Kecamatan dengan Target yang telah di tetapkan sebesar 72,00 di Tahun 2022 dengan realisasi sebesar 73,80 dan capaian sebesar 98,04%. Peningkatan Indikator ini cukup signifikan karena dari 5 Tahun terakhir ini mengalami kenaikan.

Sasaran yang Kedua, Persentase Jenis Pelayanan yang berkualitas dengan Indikator sasaran Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina dengan realisasi kinerja sebesar 90 % dari target yang telah rencanakan sebesar 90% dengan capaian sebesar 100 %. dengan Capaian Sebesar 103 % Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 5 Tahun terakhir juga mengalami Peningkatan.

Dalam tabel diatas dijelaskan bahwasanya Kecamatan Tukur berhasil dalam mencapai target sasaran dalam 5 Tahun terakhir Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan satu indikator, indikator tersebut yaitu indikator Persentase Desa/Kelurahan yang telah dibina dengan Realisasi sebesar 90 % dari target yang telah ditentukan sebesar 90% dengan capaian realisasi sebesar 100 %.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Desa/Kelurahan disebabkan karena Peningkatan Kinerja PKK Kecamatan dalam Pembinaan Pemberdayaan Kader PKK desa, Pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa, serta adanya Kegiatan Fasilitasi Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Desa dan di teruskan pada Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Sasaran yang Ketiga yaitu Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat Kecamatan dengan Indikator sasaran Persentase Konflik yang tertangani di wilayah Kecamatan dengan Realisasi sebesar 88% dari target yang telah direncanakan sebesar 90% dengan capaian 97,77%.

Keberhasilan dalam 5 Tahun terakhir pencapaian sasaran Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas Masyarakat disebabkan karena kecepatan dalam berkoordinasi dan fasilitasi konflik sesuai kewenangan kecamatan sehingga dapat mempercepat penyelesaian konflik yang terjadi di Wilayah Kecamatan Tukur.

Secara umum Kecamatan Tukur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019 - 2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Tukur Tahun 2019 - 2023 sebanyak 4 (Empat) sasaran dan Indikator.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Tukur didukung dengan capaian kinerja Anggaran sebagaimana Tabel T-C-24.

Tabel T-C - 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tutar

| NO | Program / Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|----|---|--------------------------|-------------------|------|------|------------------------------------|----------------|------|------|--|--------|------|------|-------------------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Rp 500,550,200.00 | Rp 497,177,609.00 | | | Rp 460,392,368.00 | Rp 427,239,241 | | | | | | | 897,617,769 | 795,553,135 |
| 1 | 1.1 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik | Rp 28,600,000.00 | Rp 30,000,000.00 | | | Rp 15,503,378 | Rp 14,213,991 | | | 54.21% | 47.38% | | | 52,880,000 | 26,616,693 |
| | 1.2 Penyediaan jasa Administrasi keuangan | Rp 31,980,000.00 | Rp 31,980,000.00 | | | Rp 30,230,000 | Rp 26,440,000 | | | 94.53% | 82.68% | | | 57,564,000 | 50,624,000 |
| | 1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor | Rp 22,570,200.00 | Rp 23,320,200.00 | | | Rp 22,339,000 | Rp 22,882,000 | | | 98.98% | 98.12% | | | 41,376,360 | 40,753,200 |
| | 1.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Rp 8,000,000.00 | Rp 11,861,750.00 | | | Rp 7,940,750 | Rp 8,407,750 | | | 99.26% | 70.88% | | | 18,261,750 | 14,760,350 |
| | 1.5 Penyediaan makanan dan minuman | Rp 28,400,000.00 | Rp 36,183,250.00 | | | Rp 26,853,000 | Rp 32,906,000 | | | 94.55% | 90.94% | | | 58,903,250 | 54,388,400 |
| | 1.6 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 8,000,000.00 | Rp 7,175,000.00 | | | Rp 7,765,000 | Rp 7,067,000 | | | 97.06% | 98.49% | | | 13,575,000 | 13,279,000 |
| | 1.7 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.8 Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar Daerah | Rp 80,000,000.00 | Rp 59,057,409.00 | | | Rp 76,711,240 | Rp 41,822,500 | | | 95.89% | 70.82% | | | 123,057,409 | 103,191,492 |
| | 1.9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Rp 17,400,000.00 | Rp 17,400,000.00 | | | Rp 15,600,000 | Rp 15,600,000 | | | 89.66% | 89.66% | | | 31,320,000 | 28,080,000 |
| | 1.10 Penyediaan Jasa Perkantoran | Rp 266,600,000.00 | Rp 280,200,000.00 | | | Rp 249,700,000 | Rp 257,900,000 | | | 93.66% | 92.04% | | | 493,480,000 | 457,660,000 |
| | 1.11 Penyediaan Peralatan Rumah tangga | 9000000 | | | | 7750000 | | | | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Rp 364,600,000.00 | Rp 107,000,000 | | | Rp 287,406,786 | Rp 96,349,189 | | | 78.83% | 90.05% | | | 398,680,000 | 326,274,618 |
| | 2.1 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor. | Rp 6,000,000.00 | Rp 6,000,000.00 | | | Rp 5,785,000 | Rp 4,400,000 | | | 96.42% | 73.33% | | | 10,800,000 | 9,028,000 |
| | 2.2 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional | Rp 85,000,000.00 | Rp 63,500,000.00 | | | Rp 73,061,786 | Rp 60,544,189 | | | 85.96% | 95.35% | | | 131,500,000 | 118,993,618 |

| NO | Program / Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|------|---|--------------------------|------------------|------|------|------------------------------------|---------------|------|------|--|--------|---------|------|-------------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 2.4 | Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas | | Rp 5,000,000.00 | | | | 0 | | | | 0.00% | | | 5,000,000 | - |
| 2.5 | Rehabilitasi Sedang/ Berat | | Rp 20,000,000.00 | | | | 18905000 | | | | 94.53% | | | 20,000,000 | 18,905,000 |
| 2.6 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Rp 100,000,000.00 | | | | Rp 67,960,000 | | | | | 67.96% | | | 80,000,000 | 54,368,000 |
| 2.7 | Pengadaan Mebeler | Rp 79,000,000.00 | Rp 12,500,000.00 | | | Rp 52,250,000 | Rp 12,500,000 | | | | 66.14% | 100.00% | | 75,700,000 | 54,300,000 |
| 2.8 | Pengadaan peralatan kantor | Rp 64,600,000.00 | | | | Rp 64,150,000 | | | | | 99.30% | | | 51,680,000 | 51,320,000 |
| 2.12 | Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional | 30,000,000 | | | | 24200000 | | | | | 80.67% | | | 24,000,000 | 19,360,000 |
| 3 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Rp 23,750,000.00 | | | | Rp 23,480,000 | | | | | | | | 19,000,000 | 18,784,000 |
| 3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya | Rp 23,750,000.00 | | | | Rp 23,480,000 | | | | | 98.86% | | | 19,000,000 | 18,784,000 |
| 4 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Rp 13,000,000.00 | | | | Rp 12,571,500.00 | | | | | 96.70% | | | 10,400,000 | 10,057,200 |
| 14.1 | Penyusunan dan Pelaporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun | Rp 4,000,000.00 | | | | 3,871,500 | | | | | 96.79% | | | 3,200,000 | 3,097,200 |
| 14.2 | Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | Rp 9,000,000.00 | | | | 8,700,000 | | | | | 96.67% | | | 7,200,000 | 6,960,000 |
| 5 | PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Rp 276,250,000.00 | | | | Rp 265,278,000 | | | | | 96.03% | | | 221,000,000 | 212,222,400 |
| 15.1 | Facilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat | Rp 248,250,000.00 | | | | 238,378,000 | | | | | 96.02% | | | 198,600,000 | 190,702,400 |
| 15.2 | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp 28,000,000.00 | | | | 26,900,000 | | | | | 96.07% | | | 22,400,000 | 21,520,000 |
| 6 | PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 4,000,000.00 | | | | Rp 3,980,000 | | | | | | | | 3,200,000 | 3,184,000 |
| 16.1 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Rp 4,000,000.00 | | | | 3980000 | | | | | 99.50% | | | 3,200,000 | 3,184,000 |
| 7 | PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN | Rp 95,400,000.00 | | | | Rp 59,200,000.00 | | | | | 62.05% | | | 76,320,000 | 47,360,000 |

| NO | Program / Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|------|--|--------------------------|------------------|------|------|------------------------------------|---------------|------|------|--|---------|------|------|-------------------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 17.1 | Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Rp 95,400,000.00 | | | | 59200000 | | | | 62.05% | | | | 76,320,000 | 47,360,000 |
| 8 | PROGRAM FASILITASI PEMERINTAHAN KECAMATAN | Rp 3,000,000.00 | | | | Rp 3,000,000.00 | | | | 100.00% | | | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 18.1 | Fasilitasi dan Koordinasi Tingkat Kecamatan | Rp 3,000,000.00 | | | | 3000000 | | | | 100.00% | | | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 9 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN KECAMATAN | Rp 13,000,000.00 | Rp 20,090,000.00 | | | Rp 12,571,500 | Rp 16,638,500 | | | 96.70% | 82.82% | | | 30,490,000 | 26,695,700 |
| 19.1 | Koordinasi dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Rp 4,000,000.00 | Rp 6,590,000.00 | | | 3,871,500 | Rp 4,786,000 | | | 96.79% | 72.63% | | | 9,790,000 | 7,883,200 |
| 19.2 | Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan | Rp 9,000,000.00 | Rp 1,500,000.00 | | | 8,700,000 | Rp - | | | 96.67% | 0.00% | | | 8,700,000 | 6,960,000 |
| 19.3 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp 9,000,000.00 | Rp 12,000,000.00 | | | 8,700,000 | Rp 11,852,500 | | | 96.67% | 98.77% | | | 19,200,000 | 18,812,500 |
| 10 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA / KELURAHAN KECAMATAN | Rp 13,000,000.00 | Rp 79,460,000.00 | | | Rp 12,571,500 | Rp 58,737,000 | | | 96.70% | 73.95% | | | | |
| 14.1 | Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat | Rp 4,000,000.00 | Rp 57,760,000.00 | | | 3,871,500 | Rp 43,182,000 | | | 96.79% | 74.76% | | | 60,960,000 | 46,279,200 |
| 14.2 | Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp 9,000,000.00 | Rp 13,000,000.00 | | | 8,700,000 | Rp 6,875,000 | | | 96.67% | 52.88% | | | 20,200,000 | 13,835,000 |
| 14.3 | Forum Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan | Rp 9,000,000.00 | Rp 8,700,000.00 | | | 8,700,000 | Rp 8,700,000 | | | 96.67% | 100.00% | | | 15,900,000 | 15,660,000 |

| NO | Program / Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|----|---|--------------------------|------|---------------|---------------|------------------------------------|------|---------------|------|--|------|--------|-------|-------------------------|---------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 11 | PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Rp 276,250,000.00 | Rp - | | | Rp 265,278,000 | | | | 96.03% | | | | 221,000,000 | 212,222,400 |
| | 15.1 Fasilitas Kegiatan Sosial Masyarakat | Rp 248,250,000.00 | | | | 238,378,000 | | | | 96.02% | | | | 198,600,000 | 190,702,400 |
| | 15.2 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat | Rp 28,000,000.00 | | | | 26,900,000 | | | | 96.07% | | | | 22,400,000 | 21,520,000 |
| 12 | Program Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah | | | 2,244,039,754 | 2,203,802,586 | | | 1,855,838,922 | | | | 82.70% | 0.00% | 4,447,842,340 | 1,855,838,922 |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | 2,665,200 | 4,000,000 | | | 1,657,000 | | | | 62.17% | 0.00% | 6,665,200 | 1,657,000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 2,665,200 | 4,000,000 | | | 1,657,000 | | | | 62.17% | 0.00% | 6,665,200 | 1,657,000 |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | 2,007,756,554 | 1,903,227,539 | | | 1,673,554,900 | | | | 83.35% | 0.00% | 3,910,984,093 | 1,673,554,900 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | 1,693,776,554 | 1,595,678,291 | | | 1,365,214,900 | | | | 80.60% | 0.00% | 3,289,454,845 | 1,365,214,900 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 282,000,000 | 284,179,248 | | | 281,400,000 | | | | 99.79% | 0.00% | 566,179,248 | 281,400,000 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Verifikasi Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD | | | 31,980,000 | 23,370,000 | | | 26,940,000 | | | | 84.24% | 0.00% | 55,350,000 | 26,940,000 |
| | <i>Administrasi Kepegawatan Perangkat Daerah</i> | | | - | - | | | - | | | | | | - | - |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | - | - | | | - | | | | | | - | - |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | 118,566,500 | 181,227,619 | | | 100,956,500 | | | | 85.15% | 0.00% | 299,794,119 | 100,956,500 |
| | Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 57,191,000 | 55,203,919 | | | 55,372,500 | | | | 96.82% | 0.00% | 112,394,919 | 55,372,500 |
| | Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan | | | 12,991,000 | 8,509,700 | | | 12,741,000 | | | | 98.08% | 0.00% | 21,500,700 | 12,741,000 |
| | Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 48,384,500 | 117,514,000 | | | 32,843,000 | | | | 67.88% | 0.00% | 165,898,500 | 32,843,000 |

| NO | Program / Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|----|--|--------------------------|------|------------|------------|------------------------------------|------|------------|------|--|------|------|---------|-------------------------|------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 8,600,000 | - | | | 4,900,000 | | | | | 56.98% | 8,600,000 | 4,900,000 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 8,600,000 | - | | | 4,900,000 | | | | | 56.98% | 8,600,000 | 4,900,000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | 29,936,400 | 31,996,128 | | | 16,198,451 | | | | | 54.11% | 61,932,528 | 16,198,451 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik | | | 29,936,400 | 31,996,128 | | | 16,198,451 | | | | | 54.11% | 61,932,528 | 16,198,451 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | 76,515,100 | 83,351,300 | | | 58,572,071 | | | | | 76.55% | 159,866,400 | 58,572,071 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 70,772,000 | 77,608,200 | | | 54,622,071 | | | | | 77.18% | 148,380,200 | 54,622,071 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | 5,743,100 | 5,743,100 | | | 3,950,000 | | | | | 68.78% | 11,486,200 | 3,950,000 |
| | Pemeliharaan atau rehabilitasi Gedung Kantor / Bangunan Lainnya | | | - | - | | | - | | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | - |
| 13 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | | | 42,284,000 | 15,789,600 | | | 25,970,000 | | | | | 61.42% | 58,073,600 | 25,970,000 |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | 42,284,000 | 15,789,600 | | | 25,970,000 | | | | | 61.42% | 58,073,600 | 25,970,000 |
| | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | 42,284,000 | 15,789,600 | | | 25,970,000 | | | | | 61.42% | 58,073,600 | 25,970,000 |

| Program / Kegiatan | Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | |
|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------|--|--------|--------|-------|-------------------------|-------------------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Program pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | | 26,182,000 | 11,751,250 | | | 15,307,000 | | | | 58.46% | 0.00% | 37,933,250 | 15,307,000 |
| Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | | | 26,182,000 | 11,751,250 | | | 15,307,000 | | | | 58.46% | 0.00% | 37,933,250 | 15,307,000 |
| Peningkatan efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | 26,182,000 | 11,751,250 | | | 15,307,000 | | | | 58.46% | 0.00% | 37,933,250 | 15,307,000 |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 39,997,000 | 4,000,000 | | | 29,128,250 | | | | 72.83% | 0.00% | 43,997,000 | 29,128,250 |
| Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | | | 39,997,000 | 4,000,000 | | | 29,128,250 | | | | 72.83% | 0.00% | 43,997,000 | 29,128,250 |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | 14,700,000 | 4,000,000 | | | 11,300,000 | | | | 76.87% | 0.00% | 18,700,000 | 11,300,000 |
| Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | 25,297,000 | - | | | 17,828,250 | | | | 70.48% | | 25,297,000 | 17,828,250 |
| TOTAL | Rp 1,280,550,200.00 | Rp 703,727,609.00 | Rp 2,352,502,754 | Rp 2,235,343,436 | Rp 1,115,308,654 | Rp 598,983,930 | Rp 1,926,244,172 | Rp - | 46.78% | 85.12% | 81.88% | 0.00% | 6,316,013,959 | Rp 3,417,475,025 |

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/ bidang/ sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh/di kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan tetapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (Camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Tukur, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Berikut tabel Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah :

TABEL 3.1
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

| MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|--|--|---|
| Masih belum optimalnya kinerja pemerintahan di Tk. Kecamatan | Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal | Masih rendahnya Kualitas SDM (kompetensi dan kapasitas) dan makin minimnya jumlah SDM aparatur internal Kecamatan yang ada (karena purna tugas dan tidak ada penggantinya baik Kasi maupun pelaksana, jabatan merangkap); minimnya ASN yang bisa dan menguasai TI karena faktor usia dan gaptek, sehingga mengandalkan Tenaga Harian Lepas (THL). |
| | | Masih belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi, baik di internal perangkat daerah maupun lintas sektor; |
| | | Kurang maksimalnya kinerja lembaga kemasyarakatan yang telah dibentuk; |
| | | Sangat terbatasnya anggaran yang dilimpahkan atau diberikan kecamatan (operasional kegiatan pendukungnya); |
| | | Terbatasnya sarana dan pasarana pendukung untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang prima berbasis TI; |
| Belum maksimalnya realisasi pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan | Keterlambatan Pembayaran PBB-P2 | Masih belum maksimalnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tepat waktu; |
| | | Dampak cuaca/iklim yang tidak menentu yang berdampak pada tanaman hortikultura warga masyarakat yang rusak dan gagal panen; |
| | | Adanya oknum Aparat Pemdes yang menggunakan uang setoran PBB dari warga masy.desa; |
| | | Banyaknya sapi perah milik petani peternak yang mati karena dampak dari adanya wabah PMK sebagai penopang utama perekonomian dan sumber utama pendapatan masyarakat; |
| Makin mahalnya harga kebutuhan pokok masyarakat khususnya sembako, lauk pauk, dan juga obat-obatan tanaman pertanian | Managemen pengendalian harga termasuk dalam pendistribusian yang belum berjalan optimal; | Kebiasaan/tren yang berlaku sejak era reformasi dimana perekonomian yang berlaku mengikuti harga pasar bebas sehingga harga seolah tak terkendali (sanksi yang tidak jelas dan tidak tegas); |
| | | Adanya tren kebiasaan kenaikan harga 9 bahan pokok dan sembako, lauk pauk termasuk ongkos transportasi pada saat menghadapi hari raya keagamaan tahunan; |
| | | Keterbatasan/ kelangkaan 9 bahan pokok dan sembako, lauk pauk, pupuk dan obat-obatan pertanian agrobis; |
| | | Harga BBM yang tidak menentu (fluktuatif); |
| | | Tidak jelasnya harga eceran maksimal yang berlaku karena tidak sinkronnya aturan dan ketentuan yang terkait; |

| | | |
|---|---|--|
| Masih adanya bayi stunting dan keluarga beresiko stunting | Belum banyak warga masyarakat yang paham dan dapat mengimplementasikan "Program Kasih Bersanding Mesra" | Masih adanya sanitasi lingkungan rumah tangga yang tidak mendukung/ tidak memenuhi standar sesuai ketentuan (air tak layak konsumsi, tak ber-WC, RTLH, kumuh); |
| | | Masih banyaknya warga masyarakat yang salah dalam pola asuh anak sejak pada 1000 HPK; |
| | | Masih banyaknya warga masyarakat yang belum memahami pola dan tatacara memasak yang baik/benar, higienis dan sehat; |
| | | Belum semua desa menjadi Kampung Keluarga Berkualitas; |

3.2 Isu Strategis

Dari uraian diatas isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tutur dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis sebagai berikut :

TABEL 3.2

ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TUTUR

| NO | ISU STRATEGIS | PERMASALAHAN STRATEGIS |
|-----------|-------------------------|---|
| 1. | Pelayanan Publik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik yang mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan berbasis IT; 2. Perlunya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur pemerintah di tingkat kecamatan dan di tingkat desa; 3. Perlunya Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik di tingkat kecamatan dan di desa; |
| 2. | Sektor ekonomi unggulan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelatihan SDM sektor ekonomi lokal unggulan dalam hal pengolahan dan pengemasan produk yang sesuai standart nasional; 2. Minimnya keterlibatan <i>stakeholder</i> dan pelaku UKM terkait dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas produk-produk UKM. 3. Masih minimnya pemasaran produk-produk unggulan terutama produk UKM by IT. 4. Masih minimnya jaminan Kesehatan ternak sapi perah milik warga masyarakat/ peternak. |
| 5. | Infrastruktur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/ desa untuk kelancaran transportasi perekonomian warga masyarakat; 2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadahi untuk UMKM di bidang pariwisata. 3. Masih adanya Aset Bangunan/Gedung Kecamatan di atas tanah kepemilikan Pemerintahan Desa sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan/ rehab gedung kantor Kecamatan. |

| | | |
|----|---|---|
| 6. | Sosial Kependudukan ("GERAKAN KASIH BERSANDING MESRA" dan "KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS") | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya calon pengantin yang menikah dibawah usia yang ditentukan, sehingga mengakibatkan bertambahnya angka keluarga beresiko stunting. 2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil; 3. Masih adanya bayi yang stunting dan keluarga yang beresiko stunting; 4. Masih kurang pahamnya warga masyarakat pada tata cara pengolahan makanan yang sehat, bersih dan bergizi untuk mengatasi stunting (Dapur Sehat Atasi Stunting=DASHAT) dari bahan makanan lokal; 5. Belum semua desa yang ada menjadi Kampung Keluarga Berkualitas; 6. Belum semua Aparat Pemerintah di Kecamatan dan Desa memahami dan mengerti tentang Kampung Keluarga Berkualitas; 7. Masih cukup banyak keluarga yang memiliki fasilitas sanitasinya tidak sehat; |
| 7. | Kemiskinan Ekstrim | <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya sapi perah peliharaan buruh ternak sapi yang mati karena PMK sehingga gagal mendapatkan hasil pembagiannya; 2. Timbulnya pengangguran dari kalangan buruh tani dampak sayuran dan buah-buahan hortikultura yang rusak dan gagal panen; 3. Tidak semua buruh perusahaan akibat dampak Pandemi COVID-19 yang mendapatkan pekerjaan baru maupun yang dapat bekerja kembali; 4. Banyaknya keluarga muda baru yang belum pasti dan jelas pekerjaan dan penghasilannya tetapi sudah terlanjur berkeluarga (punya anak). |

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 – 2026

Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tukur mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan 2024 - 2026 "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**" serta permasalahan dan isu strategis yang disajikan pada Bab III.

Tujuan Renstra Kecamatan Tukur yakni "**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan**". Dengan indikator tujuan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan". Adapun sasaran renstra Kecamatan Tukur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Indikator : Persentase hasil penyelenggaraan kecamatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja tahun 2024 – 2026 beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan /Sasaran | Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun Ke- | | |
|-----|---|---|--|---|------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan | | - Indeks Kepuasan Masyarakat | 95 | 96 | 97 |
| | | - Meningkatnya hasil koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | - Prosentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan | 94 | 95 | 96 |
| | | - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | - Nilai SAKIP(Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah | 80 | 81 | 82 |

Penjelasan terkait indikator kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana tabel 4.1.1

Tabel 4.1.1

Penjelasan dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran

| NO | Indikator Kinerja | Penjelasan / Formula Perhitungan |
|-----------|---|---|
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | <p>Hasil perhitungan IKM berdasarkan aplikasi e-tamu dengan komponen penilaian sesuai dengan Permenpan No. 14 Tahun 2017 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Waktu Penyelesaian 4. Biaya/Tarif 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 9. Sarana dan prasarana |
| 2 | Persentase hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan | <p>Rata-rata capaian indikator kinerja program = jumlah capaian indikator kinerja program : jumlah indikator program</p> <p>Capaian indikator kinerja program = (realisasi : target) x 100%</p> <p>Jumlah program RENSTRA sebanyak 5 program adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; 3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; 4. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; |

| | | |
|---|------------------------------|---|
| 3 | Nilai Sakip Perangkat Daerah | Hasil evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah berdasarkan komponen penilaian manajemen kinerja meliputi : 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja (Permenpan RB. No. 88 Tahun 2021) |
|---|------------------------------|---|

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Secara garis besar Cascading Kecamatan Tutur Tahun 2024 – 2026 beserta target kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tukur. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Sebelum menentukan strategi dan arah kebijakan dimasa mendatang, perangkat daerah perlu adanya analisis *SWOT*, dimana hal ini bisa menjadikan acuan dalam bekerja kedepannya. Berikut analisis *SWOT* pada Kecamatan Tukur :

Tabel 5.1
Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Dan Arah Kebijakan

| | MEMBANTU | MENGHAMBAT |
|------------|---|---|
| DARI DALAM | <p><i>Strengths</i> (Kekuatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar lembaga di Kecamatan Tukur sangat bagus. 2. Adanya sarana dan prasarana kantor untuk memberikan pelayanan. 3. Uraian tugas yang jelas. 4. Adanya pedoman dan juknis. 5. Kesadaran akan tupoksi masing-masing. 6. Melaksanakan pembinaan pada masyarakat maupun desa dalam pengembangan kualitas SDM. 7. Mengoptimalkan peningkatan Akuntabilitas Perangkat Daerah. | <p><i>Weakness</i> (Kelemahan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi SDM Kurang dilihat dari rata-rata IPASN sebesar 53.8; 2. Sarana dan prasarana kantor masih kurang memudah; 3. Budaya Kinerja atau Motivasi kerja pegawai kurang memuaskan; |

| | | |
|-----------|--|--|
| DARI LUAR | <p><i>Opportunity</i> (Kesempatan) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi sumber daya alam yang melimpah; 2. Kerjasama dengan mitra perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi lebih baik; 3. Respon dari pengguna layanan untuk memperbaiki kualitas kedepannya. | <p><i>Threats</i> (Ancaman) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang nya SDM ASN sehingga kesadaran terhadap peraturan yang berlaku menjadi kurang; 2. Seringnya terjadi bencana tanah longsor; 3. Masih tingginya pernikahan dini dikalangan masyarakat; 4. Oknum pengguna layanan yang tidak memenuhi standar pelayanan; |
|-----------|--|--|

Berdasarkan hasil analisis SWOT maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tukur tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Indikator | Sasaran | Indikator | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|------------------|--|---|--|---|
| Meningkatnya kualitas pelayanan di tingkat kecamatan | IKM Kecamatan | Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kec., Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Prosentase Hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Kec., Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan Sosialisasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Komunikasi, Intensifikasi, Sinergitas internal dan lintas sektor perangkat daerah di tingkat kecamatan, termasuk dengan Pemr. Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, intensifikasi pelunasan PBB, trantibum. dan pemberdayaan masyarakat desa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan jadwal sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kegiatan sesuai tugas dan fungsi kec.dalam satu tahun; 2. Mengintensifkan komunikasi lintas sektor baik jajaran vertical maupun horizontal; 3. Monev.utk.optimalisasi yanblik, pelunasan PBB dan pemberdayaan masyarakat desa, produk UKM di Desa (BUMDes/ BUMDesma), serta pembinaan dan penanganan trantibum; 4. Monev.dan menetapkan SOP tiap yanblik maupun SOTK di Kec. |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan yang ada dalam DPA Perangkat Daerah (DPA-Kec.) berdasarkan ketentuan yang berlaku. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen semua pihak/ jajaran yang ada di Kecamatan mematuhi dan menjalankan aturan dan pedoman yang berlaku; 2. Komitmen semua pihak/ jajaran yang ada di Kecamatan untuk meningkatkan kinerjanya. |

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Program pembangunan dalam 3 tahun mendatang diarahkan untuk tujuan yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Di Tingkat Kecamatan”** sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana program kegiatan serta pendanaan secara detail dapat dilihat pada Tabel 6.1 sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan OPD Kecamatan Tutur
Kabupaten Pasuruan

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode | Program & kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2023) | Target Kinerja Program | | | | | | | | unit kerja penanggung jawab | | | | | |
|--|------------------|---|------------------------------|-------------|--------------------|--|--|------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--|-------|-----------------------------|------------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra | | | | | | | |
| | | | | | | | | target | (Rp) | target | (Rp) | target | (Rp) | target | (Rp) | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Tingkat Kecamatan | IKM Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 7.01.01 | 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Prosentase Kebutuhan urusan Pemerintahan yang terpenuhi | 1,771,525,247 | 100 % | 1,832,894,797 | 100 % | 1,832,894,797 | 100 % | 1,844,894,797 | 100 % | 5,510,684,391 | Kec. Tutur | | | | |
| | | | | 7.01.012.01 | | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Persentase konsistensi indikator kinerja program / kegiatan / sub kegiatan / pada dokumen rencana anggaran dan evaluasi</i> | 4,029,800 | 100 % | 5,000,000 | 100 % | 5,000,000 | 100 % | 5,000,000 | 100 % | 15,000,000 | Kec. Tutur | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|---|--|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | 7.01.0 12.01. 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4,029,800 | 10 Lapo ran | 5,000,000 | 10 Lapo ran | 5,000,000 | 10 Lapo ran | 5,000,000 | 10 Lapo ran | 15,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi keuangan sesuai ketentuan | 1,507,407,589 | 100 % | 1,507,407,589 | 100 % | 1,507,407,589 | 100 % | 1,507,407,589 | 100 % | 4,522,222,767 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.02. 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1,181,468,341 | 11 org / bln | 1,181,468,341 | 11 org / bln | 1,181,468,341 | 11 org / bln | 1,181,468,341 | 11 org / bln | 3,544,405,023 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.02. 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 291,379,248 | 15 Doku men | 291,379,248 | 15 Doku men | 291,379,248 | 15 Doku men | 291,379,248 | 15 Doku men | 874,137,744 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.02. 03 | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD | Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD | 34,560,000 | 7 Doku men | 34,560,000 | 7 Doku men | 34,560,000 | 7 Doku men | 34,560,000 | 7 Doku men | 103,680,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 1.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan dokumen kepegawaian yang sesuai ketentuan | 7,355,000 | 100 % | 10,000,000 | 100 % | 10,000,000 | 100 % | 10,000,000 | 100 % | 30,000,000 | Kec. Tutur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| | | | | 7.01.0 1.2.05 .02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 7,355,000 | 6 Pake t | 10,000,000 | 6 Pake t | 10,000,000 | 6 Pake t | 10,000,000 | 6 Pake t | 30,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi umum | 106,247,750 | 100 % | 138,500,000 | 100 % | 153,500,000 | 100 % | 155,500,000 | 100 % | 447,500,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.06. 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan | 42,906,250 | 3 Pake t | 50,000,000 | 3 Pake t | 50,000,000 | 3 Pake t | 50,000,000 | 3 Pake t | 150,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.06. 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan | 8,273,500 | 2 Pake t | 8,500,000 | 2 Pake t | 8,500,000 | 2 Pake t | 8,500,000 | 2 Pake t | 25,500,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.06. 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 55,068,000 | 50 Lapo ran | 80,000,000 | 50 Lapo ran | 80,000,000 | 50 Lapo ran | 80,000,000 | 50 Lapo ran | 240,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.06. 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | - | 3 Pake t | - | 3 Pake t | 5,000,000 | 3 Pake t | 5,000,000 | 3 Pake t | 10,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang disediakan | - | 2 Doku men | - | 2 Doku men | 5,000,000 | 2 Doku men | 6,000,000 | 2 Doku men | 11,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 12.06. 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | - | 2 Pake t | - | 2 Pake t | 5,000,000 | 2 Pake t | 6,000,000 | 2 Pake t | 11,000,000 | Kec. Tutur |

| | | | | | Fasilitas Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | 50 Lapo ran | | 50 Lapo ran | | 50 Lapo ran | | 50 Lapo ran | | Kec. Tuttur | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|--|-------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 7.01.0 1.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pemenuhan Pengadaan Brg Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 % | 45,000,000 | 100 % | 35,000,000 | 100 % | 40,000,000 | 100 % | 120,000,000 | Kec. Tuttur |
| | | | | 7.01.0 1.2.07 .10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan | | 2 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 10,000,000 | 2 Unit | 30,000,000 | Kec. Tuttur |
| | | | | 7.01.0 1.2.07 .05 | Pengadaan Meubelair | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | 3 unit | - | 3 unit | 10,000,000 | 3 unit | 15,000,000 | 3 unit | 25,000,000 | Kec. Tuttur |
| | | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan | | 3 unit | - | 3 unit | 15,000,000 | 3 unit | 15,000,000 | 3 unit | 30,000,000 | Kec. Tuttur |
| | | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | 1 unit | 35,000,000 | 1 unit | 35,000,000 | 1 unit | 35,000,000 | 1 unit | 35,000,000 | Kec. Tuttur |
| | | | | 7.01.0 1.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 100 % | 34,339,008 | 100 % | 34,339,008 | 100 % | 34,339,008 | 100 % | 103,017,024 | Kec. Tuttur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|-----------------|---|--|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|
| | | Meningkatnya Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Indeks Penyelenggaraan Kecamatan | 7.01.02 | 2 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 1. Persentase Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan yang tepat waktu | 28,420,000 | 100 % | 60,000,000 | 100 % | 65,000,000 | 100 % | 50,000,000 | 100 % | 175,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | | | | 2. Indeks Pelayanan Publik Kecamatan | | 3.51 | | 3.75 | | 4.00 | | 4.00 | | |
| | | | | 7.01.02.2.01 | | <i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i> | <i>Persentase kegiatan pemerintahan yang dikoordinasikan dengan instansi terkait</i> | 28,420,000 | 5 Laporan | 45,000,000 | 5 Laporan | 50,000,000 | 5 Laporan | 50,000,000 | 5 Laporan | 145,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.02.2.01.01 | | Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 28,420,000 | 5 Laporan | 45,000,000 | 5 Laporan | 50,000,000 | 5 Laporan | 50,000,000 | 5 Laporan | 145,000,000 | Kec. Tutur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|---|--|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------|---------------|
| | | | | 7.01.0 2.2.02 | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</i> | <i>Persentase Laporan bulanan PATEN yang Diselesaikan Tepat Waktu (berdasarkan Perbup PATEN)</i> | - | 4 Lapo ran | 5,000,000 | 4 Lapo ran | 5,000,000 | 4 Lapo ran | 5,000,000 | 4 Lapo ran | 15,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wil Kecamatan | | 4 Lapo ran | 5,000,000 | 4 Lapo ran | 5,000,000 | 4 Lapo ran | 5,000,000 | 4 Lapo ran | 15,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 2.2.04 | <i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i> | <i>Prosentase Realisasi PBB-P2</i> | | 100 % | 10,000,000 | 100 % | 10,000,000 | 100 % | 10,000,000 | 100 % | 30,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dgn Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | | 12 Desa | 10,000,000 | 12 Desa | 10,000,000 | 12 Desa | 10,000,000 | 12 Desa | 30,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01. 03 | 3 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif | 51,330,000 | 100 % | 50,000,000 | 100 % | 60,000,000 | 100 % | 65,000,000 | 100 % | 175,000,000 | Kec. Tutur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|---|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | | 7.01.0 3.2.01 | <i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i> | Persentase Hasil Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang ditindaklanjuti | 51,330,000 | 100 % | 50,000,000 | 100 % | 60,000,000 | 100 % | 65,000,000 | 100 % | 175,000,000 | Kec. Tukur |
| | | | | 7.01.0 3.2.01 .03 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah kecamatan | Jumlah Lap Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 51,330,000 | 4 Lapo ran | 25,000,000 | 4 Lapo ran | 30,000,000 | 4 Lapo ran | 30,000,000 | 4 Lapo ran | 85,000,000 | Kec. Tukur |
| | | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | 5 Lem baga | 25,000,000 | 5 Lem baga | 30,000,000 | 5 Lem baga | 35,000,000 | 5 Lem baga | 90,000,000 | Kec. Tukur |
| | | | | 7.01. 05 | 4 PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase konflik SARA yang diselesaikan sesuai kewenangan | 15,000,000 | 100 % | 15,000,000 | 100 % | 15,000,000 | 100 % | 15,000,000 | 100 % | 45,000,000 | Kec. Tukur |
| | | | | 7.1.05 .2.01 | <i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i> | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 15,000,000 | 1 Lapo ran | 15,000,000 | 1 Lapo ran | 15,000,000 | 1 Lapo ran | 15,000,000 | 1 Lapo ran | 45,000,000 | Kec. Tukur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|---|---|---|------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|------------|------------|
| | | | | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 15,000,000 | 75 Orang | 15,000,000 | 75 Orang | 15,000,000 | 75 Orang | 15,000,000 | 75 Orang | 45,000,000 | Kec. Tuter |
| | | | | 7.01.06 | 5 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase Pemerintahan Desa dengan Administrasi Desa yang Baik | - | 100 % | 30,000,000.00 | 100 % | 30,000,000.00 | 100 % | 30,000,000.00 | 100 % | 90,000,000 | Kec. Tuter |
| | | | | 7.01.06.2.01 | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa | Persentase hasil Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan pemerintah Desa yang ditindaklanjuti | - | 100 % | 30,000,000 | 100 % | 30,000,000 | 100 % | 30,000,000 | 100 % | 90,000,000 | Kec. Tuter |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------------------------|--|---|---|----------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|-----------------------|
| | | | | 7.01.0 6.2.01 .01 | Fasilitasi Penyusunan Paraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dihasilkan | - | 1 Dok ume n | 3,000,000 | 1 Doku men | 3,000,000 | 1 Doku men | 3,000,000 | 1 Doku men | 9,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 6.2.01 .02 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan Desa | - | 1 Dok ume n | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 18,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 6.2.01 .03 | Fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa | - | 1 Dok ume n | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 18,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 6.2.01 .05 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | - | 1 Dok ume n | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 18,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | 7.01.0 6.2.01 .09 | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | - | 1 Dok ume n | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 6,000,000 | 1 Doku men | 18,000,000 | Kec. Tutur |
| | | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan | | 1 Dok ume n | 3,000,000 | 1 Doku men | 3,000,000 | 1 Doku men | 3,000,000 | 1 Doku men | | Kec. Tutur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|
| | | | | 7.01.04 | 6 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Penanganan gangguan Trantibum | 7,680,000 | 100 % | 9,000,000 | 100 % | 12,000,000 | 100 % | 14,000,000 | 100 % | 35,000,000 | Kec. Tuteur |
| | | | | 7.01.04.2.01 | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase laporan yang ditindaklanjuti ke instansi terkait | 7,680,000 | 100 % | 6,000,000 | 100 % | 8,000,000 | 100 % | 9,000,000 | 100 % | 23,000,000 | Kec. Tuteur |
| | | | | 7.01.04.2.01.01 | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 7,680,000 | 4 Laporan | 3,000,000 | 4 Laporan | 4,000,000 | 4 Laporan | 5,000,000 | 4 Laporan | 12,000,000 | Kec. Tuteur |
| | | | | 7.01.04.2.03.02 | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tooh Agama dan Tokoh Masyarakat | - | 1 Laporan | 3,000,000 | 1 Laporan | 4,000,000 | 1 Laporan | 4,000,000 | 1 Laporan | 11,000,000 | Kec. Tuteur |
| | | | | 7.01.04.2.02 | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada | - | 1 Laporan | 3,000,000 | 1 Laporan | 4,000,000.00 | 1 Laporan | 5,000,000.00 | 1 Laporan | 12,000,000 | Kec. Tuteur |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|-------------------------|---|--|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | 7.01.0 4.2.02 .01 | Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | - | 1 Lapo ran | 3,000,000.00 | 1 Lapo ran | 4,000,000 | 1 Lapo ran | 5,000,000.00 | 1 Lapo ran | 12,000,000 | Kec. Tutur |
| Jumlah | | | | | | | 1,873,955,247 | | 1,996,894,797 | | 2,014,894,797 | | 2,018,894,797 | | 6,030,684,391 | |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KECAMATAN TUTUR

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tukur mengacu pada indikator kinerja tujuan dan sasaran renstra dapat dilihat pada tabel 7.1.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD

| No. | Indikator | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD |
|--------------------------|--|---|-----------------------------|------------|------------|--|
| | | | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Indikator Tujuan | | | | | | |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan | 93.13 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| Indikator Sasaran | | | | | | |
| 1 | Prosentase Hasil Penyelenggaraan Kecamatan | 85 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| 2 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 73.80 | 80 | 81 | 82 | 85 |

BAB VIII
PENUTUP

Renstra disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan RPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024-2026 dan dasar penyusunan Renja Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan renstra 2024 – 2026.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintah, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Tukur.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M.IRSYAD YUSUF